

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan wakaf produktif telah dimulai pada saat lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan PP No. 42 Tahun 2006. Pada mulanya obyek wakaf hanya benda tetap yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sekarang ada namanya wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahatan. Wakaf juga sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Wakaf sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin). Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana Syari'ah yang dihimpun melalui Setifikasi Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.
2. Kedudukan nazhir dalam pengelolaan wakaf memegang peranan penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya pengelolaan wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang kurang beruntung dari segi pemenuhan kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif, sumber pendanaan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang diperoleh dari perusahaan tanah wakaf, misalnya bidang real-estate, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintahan maupun disalurkan lewat LSM. Konon, sebuah LSM Kuwait telah membiayai tidak kurang dari 400 proyek di Indonesia, diantaranya melalui Muhammadiyah. Kemudian nazhir sebagai pengelola aset wakaf baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak. Nazhir harus dipilih oleh wakif berdasarkan kepercayaan dan juga ke profesionalnnya. Selama ini wakif memilih nazhir berdasarkan kepercayaan dan ketokohnya dalam masyarakat. Terkadang nazhir juga tidak mempunyai waktu untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Kebanyakan aset wakaf masih belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan karena nazhir memang kurang pengetahuannya untuk mengelola aset sehingga aset wakaf terutama tanah menjadi lahan tidur yang membebani masyarakat dan

kadangkala juga menimbulkan sengketa. Dengan adanya Undang-undang wakaf yaitu undang-undang No. 41 tahun 2004 kedudukan nazhir mengalami perubahan paradigma seiring dengan perkembangan paradigma wakaf produktif. Kedudukan nazhir pada wakaf produktif menjadi sangat urgen karena nazhir bertugas sebagai manajer atau pengelola aset wakaf dan lebih utama untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf kearah produktif sedangkan nazhir sebelum adanya UU wakaf yang baru hanya sebagai pemelihara harta wakaf saja sehingga kurang bermanfaat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan nazhir menjadi sangat urgen ketika mengelola aset wakaf. Maju mundurnya wakaf terletak di tangan nazhir.

3. Nazhir menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf produktif karna nazhir mempunyai wewenang penuh untuk mengembangkan wakaf kearah yang bisa bermanfaat bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Tetapi ketika nazhir belum bersifat professional menyebabkan aset wakaf sulit berkembang dan ini menimbulkan dampak yang tidak mensejahterakan masyarakat dan untuk itu sebaiknya pemerintah juga mengatur tentang persyaratan untuk menjadi nazhir bukan saja amanah tetapi juga mempunyai sertifikat kenazhiran setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kenazhiran. Betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi nazhir seperti profesi lainnya seperti jaksa dan hakim. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi nazhir diharapkan wakaf yang ada dapat di produktifkan dan pengelolaan wakaf telah mengacu kepada manajemen yang professional yang mampu untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

B. Saran

1. Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syari'ah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islam telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para *wakif*, dan calon *wakif*, LSM dan lembaga lainnya secara produktif. Produktifitas nazhir sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Keunggulan dari wakaf terletak pada kemampuan dan kemauan dari nazhir untuk melakukan pengembangan asset wakaf untuk menjadi produktif. Keprofesionalan nazhir juga harus dilakukan melalau pelatihan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Seharusnya BWI baik di pusat maupun di daerah harus aktif melakukan kegiatan pelatihan tentang pengelolaan dan pengembangan asset wakaf. Kemudian kalau memang

dibutuhkan agar BWI melakukan pendampingan terhadap nazhir yang belum professional sampai nazhir tersebut bertindak professional untuk mengelola asset wakaf yang ada.

3. Pemerintah dalam hal ini untuk berkembangnya wakaf kearah produktif dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka harus mendukung pendanaan bagi BWI untuk bisa melaksanakan tugasnya membina dan membimbing nazhir baik dalam bentuk pelatihan maupun untuk membawa nazhir-nazhir yang belum professional untuk melakukan studi banding ke tempat pengelolaan wakaf yang telah berkembang (produktif) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

